

DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (KAJIAN NORMA DAN PRAKTEK)

Moh. Amin Khoironi

amin_alkhoironi@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The objective of the research was to identify why diversion was only applied affected to children facing legal proceedings and how the diversion was applied in legal proceeding, it was juridical/empirical, in the problem formulations wee: (1) why is diversion only affected to children facing legal proceedings? (2) Why were there diverences in the process of diversion in palu court of the first instance. The results of the research showed that diversion can be adopted to reach people social walfare, specifically child social welfare and child protection. Accordingly, the children needed to be released from legal processes, as they could badly affect their physical, psychological and mental developments. The factors causing differences in the diversion effects were influenced by freedom of judge, judge perception and judge background. There were judge preferring positivism with legal certainly approach. On the other hands, there also progressive judges preferring restorative approaches. It was concluded that diversion was affected only to children committing minor crimes, instead of the major oner. In fact, there were evidences of inconsistency in the implementacion of diversion in palu court of the first instance againts law numbre 11 year 2012 about Child Criminal Justice System and state regulation number. 65 yer 2015 about Diversion implementation guide and treatment to lower than 12 years old, especially regarding the concept of diversion and conditions for diversion

Keywords: *Diversion; Diversion Application; Juvenile Justice*

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar dari

kenakalan anak. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Jumlah kenakalan anak semakin meningkat begitu pula tingkat keseriusanya kenakalan tersebut biasanya diawali dari tingkah laku menyimpang yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, Secara eksternal, dampak negatif dan

pembangunan, derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi komunikasi, dan kebutuhan ekonomi ternyata dapat menjadikan anak melakukan tindak pidana. Secara internal, kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi pangkal tingkah laku menyimpang. karena itu, anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Aspek perlindungan anak lebih ditekankan pada hak-hak anak bukan pada kewajiban anak, karena anak secara umum belum dibebani kewajiban. Kurang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dijabarkan ke penjara atau rumah tahanan.

Tabel Hasil Laporan Kanwil Sulawesi Tengah Masalah Anak

No.	Tahun	Tahanan Anak	Napi Anak	Jumlah
1	2011	20	44	64
2	2012	142	98	240
3	2013	246	173	419
4	2014	114	87	201
5	2015	39	14	53
Total				977

Sumber: <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6dd9d0-6bd1-1bd1-d709-313134333039>.

Berdasarkan hasil laporan rutan klas II A Palu menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun ke tahun menunjukkan mengalami kemunduran dari tahun 2014 samapi tahun 2015. Namun kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Melihat prinsip

tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut proses diversi. Karena Lembaga Pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Hal inilah yang mendorong program diversi khususnya melalui keadilan restorative menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Konsep keadilan restoratif dan diversi itu sendiri nampaknya belum dipahami secara komprehensif oleh para penegak hukum dan masyarakat secara umum, keadilan restoratif melalui proses diversi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 ayat 2 diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*Residivis*).

Hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi menyebutkan Pasal 3 menyebutkan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas,

alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Misalnya dakwaan subsidaritas Primair : Pasal 354 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 8 tahun), Subsidair : Pasal 351 ayat (2) KUHP (ancaman penjara 5 tahun), Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 2 tahun 8 bulan).

Berdasarkan Uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Mengapa diversi hanya berlaku kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum? 2. Mengapa terjadi Perbedaan dalam Pelaksanaan Proses Diversi di Pengadilan Negeri Klas 1A Palu ?

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis didasarkan pada fokus permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif dan empiris . Dalam bidang ilmu pengetahuan normatif mempunyai ciri-ciri/karakteristik tentang metode dalam melakukan penelitian/*research*. Pada bidang disiplin ilmu hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan No.11 tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. No.04 tahun 2014.

2. Jenis Pendekatan

Setelah menentukan sifat penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan guna mengkaji pokok - pokok permasalahan.

Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), 2. Pendekatan Kasus (*case approach*) 3. Pendekatan Historis (*historical approach*), 4. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), 5. Pendekatan Perbandingan

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Setiap penelitian tentunya dalam melakukan analisis permasalahan haruslah menggunakan sumber - sumber yang terpercaya. Berdasarkan sifat penelitian ini, maka penulis menggunakan sumber bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan analisis hukum yang berlaku.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang meliputi: (a) norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (b) peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945; (c) Peraturan perundang-undangan; (d) bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat; (e) yurisprudensi; (f) traktat; dan (g) bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus-kamus, ensiklopedia, serta bahan-bahan lain tersebut menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan-bahan non-hukum, sebagaimana ia mengatakan “bahwa kelompok ketiga adalah bahan non-hukum. Bahan non-hukum itu dapat berupa semua literatur yang berasal dari non-hukum sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian”.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan guna

mencapai hasil penelitian yang di inginkan. Pengumpulan bahan hukum yang ditempuh oleh calon peneliti, yaitu dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau studi pustaka (*library research*).

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik dalam mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah bersifat analisis deskriptif atau *descriptive analysis*. Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang ada dan diuraikan dengan menggunakan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan masyarakat, bangsa, negara ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik dan rohaninya. Bertolak dari hal tersebut, pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi

Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) (Amandemen ke-2, 18 Agustus 2000) mengatur dengan jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pertimbangan dalam program diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

Perlindungan terhadap Anak

Anak merupakan generasi penerus yang berpotensi dan berperan penting terhadap perkembangan masa yang akan datang, oleh karena itu anak peranannya dalam memajukan Bangsa dan Negara dikemudian hari sangatlah strategis namun juga sangatlah riskan jika di dalam perkembangan fisik, mental, dan rohaninya tidak berjalan secara utuh, seimbang serta selaras dimana anak tersebut menjalankan kehidupannya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut.

Hal ini yang menjadi dasar awal mengapa diversi hanya diprioritaskan kepada anak karena anak harus dilindungi baik dari segi sosial maupun hukum yang berlaku, jika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, karena perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.

Perlindungan Hak Asasi Anak

Sesungguhnya usaha untuk mewujudkan pembinaan, pengawasan, perlindungan kesejahteraan anak, pertama sekali bersumber dari tanggung jawab orang tua, bukan orang lain, karena orang tua sendirilah yang melahirkan anak tersebut. Disinilah peranan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,

memelihara, dan anak melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak menurut saya orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya tidak hanya dicabut haknya sebagai orang tua oleh pengadilan, tetapi juga harus diberikan sanksi hukum tegas kepadanya agar tidak seenaknya melahirkan anak. Sebab jika hanya dicabut haknya sebagai orang tua, justru ada sebahagian orang tua yang senang melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Kenyataan membuktikan, karena level tingkat kehidupan masyarakat indonesia yang majemuk ini beraneka ragam tingkatannya, mengakibatkan belum semua anak tumbuh berkembang secara wajar, tetapi justru memiliki masalah yang beraneka ragam, seperti anak yang tidak mempunyai orang tua, anak tidak mampu, anak terlantar, dan lain-lain mengakibatkan banyak berurusan dengan hukum.

Perlindungan Anak dalam Hukum

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, Tetapi, sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahannya (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan setandar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Ketentuan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu, anak yang berhadapan dengan hukum; anak yang menjadi korban tindak pidana; anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, terdapat suatu maksud oleh pembuat Undang-Undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan-perindungan yang meliputi:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas mulai media masa dan untuk menghindari labelisasi

Motivasi Anak Dalam Melakukan Kenakalan

Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, selain itu, motivasi juga usaha yang dapat dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Anak sebagai pribadi tentu mempunyai perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut tertanam sejak anak mengerti dan memahami tentang kondisi-kondisi internal dalam dirinya ataupun eksternal yang melingkupi dirinya (*self & circumstances*). Tentu dari perasaan yang dimiliki anak tersebut, terdapat beberapa hal yang menonjol yang ingin dilakukan oleh anak itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan niat. Motivasi anak dalam melakukan kenakalan terdiri dari motivasi intristik dan eksternsik

Penyebab terjadinya Perbedaan dalam Proses Pelaksanaan Diversi oleh Hakim

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi.

Menjawab persoalan mengapa terjadi perbedaan dalam melaksanakan proses diversi hal tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya:

A. Kemandirian dan Kebebasan Hakim

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai landasan dan falsafah negara menyatakan bahwa Indonesia

adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Dalam negara hukum, salah satu unsur yang utama yakni mempunyai kekuasaan kehakiman yang mandiri atau merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Suatu negara disebut sebagai negara hukum yang demokratis bilamana memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja merdeka, tetapi juga memiliki akuntabilitas sehingga dapat menjalankan peradilan yang bersih, dipercaya oleh masyarakat dan menjadi kekuasaan kehakiman yang berwibawa. Keberadaan kekuasaan kehakiman di dalam suatu negara hukum juga dikemukakan oleh Purwoto Gandasubrata, mantan Ketua Mahkamah Agung kedelapan, Periode 1992-1994 yang dengan sangat tegas mengemukakan bahwa:

"Konsekuensi sebagai negara hukum, maka merupakan suatu conditio sine qua non manakala di negara kita harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian/keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di dalam masyarakat."

Mengenai Kekuasaan Kehakiman, secara mendasar telah dijelaskan pada Pasal 24 UUD NRI 1945, yang menyatakan:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

B. Aliran dalam Hukum

1. Aliran Hukum Positivisme

Positivisme hukum adalah suatu gagasan besar tentang ber hukum. Saat ini positivisme hukum jauh mendominasi atas seluruh aspek ber hukum dalam jagad raya jika dibandingkan dengan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Apa lagi jika kita berbicara dalam ruang lingkup negara-negara modern. Positivisme hukum memainkan perannya yang sangat sentral dalam semua lini kehidupan.

Positivisme Hukum (Aliran Hukum Positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam pandangan positivis, tidak ada hukum lain, kecuali perintah penguasa. Bahkan, bagian dari Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama Legisme berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan Undang-Undang.

Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat. Termasuk dalam aliran ini ajaran *Analytical Jurisprudence* yang dikemukakan oleh John Austin. Inti dari ajaran *Analytical*

Jurisprudence adalah *Law is a command* (hukum merupakan perintah dari penguasa).

2. Aliran Hukum Perogresif

Dalam hal hukum progresif didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia oleh sebab itu, hukum harus ditempatkan sebagai alat untuk membahagiakan masyarakat bukan sebaliknya. Gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia, para pengamat internasional, sudah mengutarakanya dalam berbagai ungkapan yang negatif, seperti sistem hukum indonesia termasuk yang terburuk di dunia, tidak para pengamat akan tetapi umumnya rakyat juga berpendapat demikian, kendatipun mereka tidak mengutarakan sebagai tuturan yang jelas, melalui pengalaman konkrit mereka dengan hukum sehari-hari, seperti kelemahan mereka saat berhadapan dengan hukum dan keunggulan orang kuat yang cenderung lolos dari hukum.

Secara spesifik, hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan, pernyataan dan pemastian tersebut berlanjut sampai kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimanakah hukum akan bekerja dan dijalankan, sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut, Inilah esensi hukum progresif, sebagai pengagas hukum progresif, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum progresif terpanggil untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum karena hukum merupakan institusi yang progresif, hukum tidak pernah berhenti *stagnan* melainkan terus tumbuh berubah dan berkembang, hukum progresif mengajak masyarakat untuk memahami betapa keliru menerima hukum sebagai suatu *status quo* (sebagai institut yang

secara mutlak harus diabadikan). Kata kunci dari gagasan hukum progresif tersebut adalah kesediaan untuk membebaskan diri dari paham *status quo* tersebut.

Analisis Norma mengenai diversifikasi terhadap Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Klas 1A Palu.

Pengertian diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang diversifikasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diversifikasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 ayat 7 Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dan diversifikasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dalam Pasal 1 ayat 6 Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mengenai tentang syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan diversifikasi merujuk pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi dilaksanakan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Syarat-syarat untuk diversifikasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) pada Pasal 3 ayat 2 Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Dari ketentuan norma atau aturan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas). sudah sangat jelas mengenai pengertian diversifikasi dan ketentuan untuk melaksanakan diversifikasi. Adapun diversifikasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri dengan No. Perkara sebagai berikut: Perkara Nomor: 01/Pid.Sus. Anak/2015/PN.PAL. Perkara Nomor: 04/Pid. Sus-Anak/2014/PN.PAL. Perkara No. 09/Pid. Sus.Anak/2016/PN.PAL

Menurut penulis ada 2 penyimpangan hukum yang terjadi dalam perkara-perkara tersebut antara lain:

1. Mengenai tentang pengertian diversifikasi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 7 Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Begitu juga yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dalam Pasal 1 ayat 6 Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun dalam perakteknya terhadap perkara-perkara yang telah dipaparkan diatas diversifikasi dilaksanakan ketika proses tahap persidangan telah berlangsung dan seyogyanya hakim tidak melaksanakan diversifikasi karena pengertian diversifikasi itu sendiri adalah menyelesaikan perkara anak diluar dari peradilan formal atau bisa disebut dengan non litigasi. Adapun pengertian non litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Sehingga apabila mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun

2015 maka diversi tidak bisa dilaksanakan ketika sudah pada tahap proses persidangan berlangsung. Walaupun alasan seorang hakim untuk mncapai ruh dari diversi adalah keadilan restoratif

2. Mengenai tentang syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan diversi merujuk pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi dilaksanakan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat-syarat untuk diversi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) pada Pasal 3 ayat 2 Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun dalam perakteknya ditemukan terhadap perkara-perkara tersebut diversi dilaksanakan dengan ancaman diatas 7 tahun hal ini telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah di ataur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015. SeHINGA dalam konsep tujuan hukum yaitu kepastian tidak terimplementasi dimana Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dilema terhadap Pelaksanaan Program Diversi

Dengan adanya program diversi yang dimuat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Maka pendapat penulis ada 2 dampak yang

akan terjadi yaitu dampak positif dan dampak negatif:

1. Dampak Positif: Anak Berhadapan dengan Hukum dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pemulihan secara psikologis dan pembauran lagi didalam masyarakat lebih mudah dilakukan dibandingkan apabila Anak Berhadapan dengan Hukum telah dipidana penjara, hal ini terkait dengan Stigma jahat oleh masyarakat yang secara implisit dimungkinkan akan terjadi.
2. Dampak Negatif: Anak Berhadapan dengan Hukum dinilai sebagai subyek hukum yang belum cakap dan tidak dapat memahami apa yang dilakukannya. Tetapi, pada jaman globalisasi seperti sekarang ini pembentukan karakter dan pola pikir anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan baik rekan bergaul maupun hal-hal lain yang mudah sekali didapatnya melalui media informasi baik secara elektronik maupun non elektronik. Sehingga, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum bisa jadi memang diniati/dikehendaki oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dan dia juga memahami apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Bila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan dilakukan diversi terhadapnya, maka dikhawatirkan hal itu tidak memberi efek jera dan anak tersebut akan melakukannya lagi. Dengan berasumsi ketika mereka melakukan kejahatan bisa diselesaikan dengan etiket baik yaitu saling memaafkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Diversi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila diversi dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial. Adapun untuk kesejahteraan sosial

anak ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, bukan hanya kesejahteraan tetapi juga perlindungan yang setinggi-tingginya bagi anak harus diutamakan karena anak adalah masa depan bangsa Indonesia untuk itu anak perlu dihindarkan dari proses hukum yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental rohaninya.

Terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Klas 1A Palu dipengaruhi minimal dua faktor yaitu faktor Pemahaman hakim, mengenai tentang konsep dan syarat-syarat untuk diversi yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2015 dan faktor hakim dalam aliran hukum ada sebagian hakim yang berpandangan positivisme dengan menggunakan pendekatan kepastian hukum ada yang berpandangan progresif dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang relevansinya dengan kebebasan dan kemandirian hakim

Rekomendasi

Untuk tercapainya kesejahteraan anak dan perlindungan anak dalam program diversi maka penegak hukum harus profesional dan mempunyai lisensi dan dedikasi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan proses di pengadilan berjalan dengan efektif karena banyak para penegak hukum dalam menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum selalu merugikan anak sehingga anak mendapat stigma jahat dimasyarakat.

Seyogyanya bagi lembaga peradilan khusus para hakim di Pengadilan Negeri Klas 1A Palu diharapkan menyatukan persepsi dalam melaksanakan proses diversi agar mempunyai kepastian hukum dalam proses pelaksanaannya

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing yaitu bapak Dr. H. Saleh Muliadi, S.H, M.H dan Dr. Lembang Palipadang, S.H.,M.H., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat dalam penyusunan tesis, sehingga penulis dapat memuatnya dalam bentuk artikel.

DAFTAR RUJUKAN

- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, cet: 1. 2015 *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Gultom Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Halim Ridwan, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dalam tanya jawab*, Cet. II, Bogor: Gahalia Indonesia.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali
- Indonesia Legal Center Publishing, 2004, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cet.II Jakarta: Cv Karya Gemilang
- Manan, Bagir. 2006, *Majalah Hukum Varia Peradilan*. Medan: IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia)
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: Revika Aditama
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Sulastri Diah, 2011, *Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun xxvi No.3061*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.

Sutateak. Sri. 2013, *Majalah Hukum Varia Peradilan*. Medan: IKAHI (Ikatan Hakim indonesia)

W. Kusumah, Mulyana. Edits. 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: CV Rajawali.